



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTALANGSA NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 September 2022 hal Kebijakan Realokasi Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022, maka perlu melakukan perubahan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, sanksi dan realokasi Pengelolaan Dana Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6735);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional tentang Penyaluran Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan 219/PMK.07/2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 24. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5);
 25. Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 961);
 26. Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa

Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 971);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 971) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan september;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan september; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan juni.
- (2) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal kebutuhan dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Gampong setiap Gampong.
- (4) Penyaluran dana gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Gampong untuk penanganan *pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong

mengenai ..

- mengenai APBG dari Geuchik dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap II dengan syarat berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan;
 - (3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap III dengan syarat berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 27 September 2022; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (6) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKUG.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang selanjutnya melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara (OM-SPAN).

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
 - (2) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Geuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga Penerima manfaat yang telah ditetapkan karena :
 - a. terdapat penurunan pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Walikota mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong; atau
 - b. Gampong terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Gampong akibat Geuchik dan Perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), ayat (9d) dan ayat (9e), sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampongbersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 COVID- 19 dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau

g. keluarga ..

- g. keluarga penerima manfaat BLT Gampong dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBK.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat I(1) ditetapkan dengan peraturan Geuchik.
 - (4) Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.
 - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu.
 - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Geuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - (9a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Geuchik melakukan perubahan daftar penerima keluarga manfaat BLT Gampong yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi keluarga penerima manfaat.
 - (9b) Geuchik melakukan pembayaran BLT Gampong sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a).
 - (9c) Dana Gampong untuk BLT Gampong yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Gampong, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani;

- (9d) Geuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) kepada Walikota melalui DPMG.
- (9e) Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Geuchik disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a) dan penggunaan sisa BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) pada aplikasi Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Geuchik atau keputusan Geuchik setelah dilaksanakan musyawarah Gampong Khusus/musyawarah insidentil.
5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 di sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.
- (2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Gampong.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Gampong yang yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Walikota penerima dana Gampong mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang di danai dari Dana Gampong.
- (5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan

pendanaan .

pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (5a) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat Walikota kepada Geuchik yang menyatakan Gampong dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - (6) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Gampong, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemantauan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa dana gampong di RKUG hasil rekonsiliasi sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - b. besaran sisa Dana Gampong di RKUG tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong.
 - c. besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di RKUG yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong Tahap III setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - d. besaran sisa Dana Gampong di RKUD hasil Rekonsiliasi sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKUG; dan
 - f. besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di RKUG.
- (2) Besaran sisa dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKUG yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong Tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2022.
- (3) Sisa dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022.
- (4) Sisa dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan

kembali .

- kembali ditahun anggaran berikutnya oleh Geuchik dan dilakukan perekaman oleh DPMG pada aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam hal penganggaran kembali oleh Geuchik dan perekaman oleh DPMG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada tahap III Tahun anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Gampong diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023.
 - (7) Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2022 di RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
 - a. Geuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong; atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh Walikota terkait pelantikan dan/atau penghentian Geuchik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan Geuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Geuchik dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. Surat 

- c. Surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (7) Dalam hal surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong untuk Tahun Anggaran 2023 dihentikan.
- (8) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Walikota dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (9) Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKUG.
8. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d) dan ayat (4e), serta ayat (6) diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Gampong tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat Rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari Kementerian Negara/lembaga terkait

Dan/atau .

dan/atau walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.

- (4a) Dalam hal Gampong diberhentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c, Dana Gampong yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Walikota telah melantik Geuchik hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4b) Dalam hal pelantikan Geuchik hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Gampong yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (4c) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4d) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Gampong yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (4e) Penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4d) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat rekomendasi dari Walikota dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau Surat Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4c), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Walikota dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Walikota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
 - (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penundaan penyaluran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
 - (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada periode bersangkutan.
 - (5) Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
 - (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda.
 - (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam hal Gampong tidak menganggarkan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Gampong untuk BLT

Gampong ...

- Gampong yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Gampong b untuk BLT Gampong yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKUG.
- (2) Walikota Langsa melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2.
 - (3) Walikota Langsa melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Gampong Kota Langsa memberitahukan hasil perhitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN kepada Geuchik.
 - (4) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong yang tidak disalurkan ke RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gampong yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari Walikota yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Gampong.
 - (5) Surat pengantar dan daftar rincian Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (6) Daftar rincian Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil dari penandaan Gampong yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Walikota.
 - (7) Penyaluran kembali selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar.
 - (8) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan langkah – langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan penanganan stunting di desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
 - (10) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a menggunakan data percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- (11) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum menjadi penerima BLT Gampong berdasarkan peraturan Geuchik atau surat keputusan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat.
- (12) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (13) Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Gampong yang akan disalurkan kembali ke RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Walikota.
- (14) Gampong yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, Dana Gampong untuk BLT Gampong yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKUG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 November 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 November 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1011